



BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa perpustakaan merupakan wahana belajar masyarakat sepanjang hayat untuk mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia berkualitas, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa, memajukan kebudayaan daerah khususnya di Kabupaten Temanggung perlu ditumbuhkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam;
- c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 25 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perpustakaan Umum Kabupaten Temanggung perlu untuk disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 61);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
dan
BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERPUSTAKAAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang Perpustakaan.
5. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka.

6. Penyelenggaraan Perpustakaan adalah suatu kegiatan perencanaan, pengelolaan, pelestarian, pengembangan, pembinaan dan pengawasan perpustakaan.
7. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili di Daerah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
8. Bahan perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam
9. Koleksi Daerah adalah seluruh media informasi yang menjadi milik perpustakaan di Kabupaten dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam yang diterbitkan atau tidak diterbitkan, baik yang berada di daerah, nasional maupun di luar negeri.
10. Koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan
11. Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur paling rendah 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
12. Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama dan status sosial ekonomi.
13. Perpustakaan Kabupaten adalah perpustakaan daerah yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di ibukota Kabupaten.
14. Perpustakaan sekolah adalah perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pembelajaran dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di sekolah.
15. Perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah dan/atau organisasi lain.
16. Perpustakaan Pembina adalah perpustakaan yang melaksanakan fungsi pembinaan teknis seluruh jenis perpustakaan di Daerah dan Kabupaten, dengan mengacu pada kebijakan pembinaan nasional dan provinsi.
17. Perpustakaan digital adalah pengembangan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
18. Perpustakaan keliling adalah perpustakaan yang menggunakan sarana angkutan dalam melayani pengguna.
19. Tenaga perpustakaan adalah seseorang yang bertugas pada institusi perpustakaan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program, kegiatan dan pengembangan perpustakaan.
20. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
21. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
22. Layanan Bahan Perpustakaan dan Informasi adalah kegiatan pelayanan kepada pemustaka (pengguna perpustakaan) dalam pemanfaatan bahan perpustakaan dan informasi di perpustakaan.
23. Layanan Sirkulasi adalah bagian dari layanan bahan perpustakaan yang meliputi peminjaman, pengembalian, statistik pengguna dan keanggotaan.
24. Kartu Anggota Perpustakaan adalah kartu yang digunakan untuk meminjam bahan perpustakaan.

BAB II
TANGGUNGJAWAB, WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Tanggungjawab dan Wewenang Pemerintah Daerah

Pasal 2

Pemerintah Daerah bertanggungjawab :

- a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di Daerah;
- b. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di Daerah;
- c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat, wahana informasi, wahana pelestarian dan wahana rekreasi;
- d. menggerakkan budaya gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
- e. menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
- f. memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di Daerah;
- g. menyelenggarakan dan mengembangkan Perpustakaan Kabupaten berdasarkan kekhasan Daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya Daerah;
- h. menjalin kerjasama dan jaringan perpustakaan;
- i. menyelenggarakan pendidikan dan latihan teknis perpustakaan; dan
- j. melakukan pengawasan atas penyelenggaraan perpustakaan.

Pasal 3

Pemerintah Daerah berwenang :

- a. menetapkan kebijakan dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di Daerah;
- b. mengatur, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di Daerah;
- c. mengkoordinasikan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan;
- d. mengalihmediakan dan mengalihbahasakan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat di wilayah masing-masing untuk dilestarikan dan didayagunakan;
- e. membina kerjasama dalam pengelolaan berbagai jenis perpustakaan;
- f. menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis perpustakaan di daerah; dan
- g. melaksanakan serah simpan karya cetak dan karya rekam terkait Koleksi Daerah.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 4

- (1) Masyarakat berhak:
 - a. memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan;
 - b. mendirikan dan/atau menyelenggarakan perpustakaan; dan
 - c. berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perpustakaan.
- (2) Masyarakat di daerah yang sulit terjangkau berhak memperoleh layanan perpustakaan secara khusus.
- (3) Masyarakat yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial berhak memperoleh layanan perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan Perpustakaan Daerah.
- (4) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), disesuaikan dengan kemampuan perpustakaan dan ketersediaan sarana dan prasarana perpustakaan.

Pasal 5

- (1) Masyarakat berkewajiban :
 - a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;
 - b. menyimpan, merawat, dan melestarikan naskah kuno yang dimilikinya dan mendaftarkan ke Perpustakaan Kabupaten;
 - c. menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya perpustakaan di lingkungannya;
 - d. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungannya;
 - e. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan; dan
 - f. menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan perpustakaan.
- (2) Masyarakat yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. denda
 - d. administratif.
- (4) Tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB III PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN Bagian Kesatu Pembentukan Perpustakaan

Pasal 6

- (1) Pembentukan perpustakaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Pembentukan perpustakaan sebagaimana dimaksud ayat (1), paling sedikit memiliki :
 - a. koleksi perpustakaan sesuai dengan jenis perpustakaan;
 - b. tenaga perpustakaan;
 - c. sarana dan prasarana perpustakaan; dan
 - d. sumber pendanaan.
- (3) Perpustakaan yang dibentuk oleh masyarakat didaftarkan pada Perangkat Daerah untuk pembinaan lebih lanjut.

Bagian Kedua Penyelenggaraan Perpustakaan

Pasal 7

Penyelenggaraan perpustakaan di Daerah berdasarkan kepemilikan terdiri atas:

- a. Perpustakaan Kabupaten;
- b. Perpustakaan Kecamatan;
- c. Perpustakaan Desa /Kelurahan; dan
- d. Perpustakaan Masyarakat.

Bagian Ketiga
Perpustakaan Kabupaten

Pasal 8

- (1) Perpustakaan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a berkedudukan di ibukota Kabupaten, dipimpin oleh Kepala Perangkat Daerah dan penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Bupati.
- (2) Perpustakaan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi sebagai
 - a. Perpustakaan pembina;
 - b. Perpustakaan rujukan;
 - c. Perpustakaan penelitian;
 - d. Perpustakaan deposit; dan
 - e. Perpustakaan pelestarian.
- (3) Perpustakaan Kabupaten sebagai perpustakaan pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan seluruh jenis perpustakaan di Daerah, meliputi:
 - a. penyelenggaraan perpustakaan sesuai standar nasional berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. sumber daya manusia bidang perpustakaan;
 - c. sarana dan prasarana sesuai standar nasional;
 - d. koleksi bahan perpustakaan;
 - e. layanan perpustakaan;
 - f. kerja sama dan jaringan perpustakaan;
 - g. sistem informasi perpustakaan;
 - h. pembudayaan gemar membaca;
 - i. pelestarian dan restorasi bahan perpustakaan;
 - j. kajian perpustakaan; dan
 - k. monitoring dan evaluasi perpustakaan.
- (4) Perpustakaan Kabupaten sebagai perpustakaan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, melaksanakan kegiatan rujukan yang meliputi:
 - a. penyediaan sarana temu kembali informasi;
 - b. penyediaan koleksi rujukan mengenai daerah; dan
 - c. menjadi pusat jaringan informasi perpustakaan di Daerah
- (5) Perpustakaan Kabupaten sebagai perpustakaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, melaksanakan kegiatan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (6) Perpustakaan Kabupaten sebagai perpustakaan deposit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, melaksanakan kegiatan:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan deposit;
 - b. melaksanakan sosialisasi serah simpan karya cetak karya rekam mengenai Daerah dan diterbitkan di Daerah;
 - c. pelacakan kepada para wajib serah simpan karya cetak dan karya rekam;
 - d. pelaksanaan kerjasama dengan kepolisian, kejaksaan, asosiasi penerbit, asosiasi industri rekaman dalam penanganan serah simpan karya cetak dan karya rekam sesuai dengan peraturan perundangan;
 - e. penghimpunan koleksi yang diterbitkan oleh penerbit di Daerah ;
 - f. penghimpunan koleksi bahan perpustakaan mengenai Daerah;
 - g. pengelolaan, penyimpanan dan pelestarian Koleksi Perpustakaan deposit;
 - h. pendayagunaan koleksi perpustakaan Deposit; dan
 - i. penyusunan dan penerbitan Bibliografi Daerah dan daftar karya cetak dan karya rekam.
- (7) Perpustakaan Kabupaten sebagai perpustakaan pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, melaksanakan kegiatan penyelamatan dan pelestarian Koleksi Daerah yang meliputi:

- a. penetapan kebijakan pelestarian Koleksi Daerah berdasarkan kebijakan nasional;
 - b. pelaksanaan serah simpan karya cetak karya rekam terkait koleksi Daerah; dan
 - c. pelaksanaan koordinasi pelestarian tingkat Daerah.
- (8) Pemustaka yang meminjam koleksi perpustakaan yang dimiliki oleh Perpustakaan Kabupaten tidak dikenakan biaya.
 - (9) Pemustaka dalam pemanfaatan koleksi perpustakaan, fasilitas layanan beserta sarana prasarannya wajib menjaga, merawat, memelihara, dan mengembalikan tepat waktu.
 - (10) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dikenakan sanksi administratif.
 - (11) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (10) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. denda administratif.
 - (12) Tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana diatur pada ayat (11) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Perpustakaan Kecamatan

Pasal 9

- (1) Perpustakaan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, berkedudukan di Kecamatan dan penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Camat.
- (2) Perpustakaan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai pusat sumber belajar masyarakat di wilayah Kecamatan.
- (3) Perpustakaan Kecamatan menyediakan sarana dan prasarana serta koleksi perpustakaan sesuai minat, tuntutan dan kebutuhan masyarakat serta mengembangkan budaya gemar membaca pada masyarakat.

Bagian Kelima
Perpustakaan Desa/Kelurahan

Pasal 10

- (1) Perpustakaan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, berkedudukan di Desa/Kelurahan dan penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Kepala Desa/Lurah.
- (2) Perpustakaan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai pusat sumber belajar masyarakat di wilayah Desa/Kelurahan.
- (3) Perpustakaan Desa/Kelurahan menyediakan sarana dan prasarana serta koleksi perpustakaan sesuai minat, tuntutan dan kebutuhan masyarakat serta mengembangkan budaya gemar membaca pada masyarakat.
- (4) Desa/Kelurahan dapat mengalokasikan dana untuk pengembangan perpustakaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna memenuhi standar nasional perpustakaan.

Bagian Keenam
Perpustakaan Masyarakat

Pasal 11

- (1) Masyarakat dapat menyelenggarakan perpustakaan umum yang selanjutnya disebut Perpustakaan Masyarakat, sesuai dengan kepemilikannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dan melaporkan keberadaannya kepada Perpustakaan Kabupaten.
- (2) Penyelenggaraan Perpustakaan Masyarakat menjadi tanggung jawab masing-masing penyelenggara

Pasal 12

Untuk menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata dan pembudayaan kegemaran membaca, masyarakat dapat menyelenggarakan Taman Bacaan Masyarakat dan Pojok Baca di tempat dan/atau fasilitas umum.

BAB IV
JENIS PERPUSTAKAAN

Pasal 13

Perpustakaan di Daerah berdasarkan jenisnya terdiri atas:

- a. Perpustakaan umum;
- b. Perpustakaan sekolah; dan
- c. Perpustakaan khusus.

Bagian Kesatu
Perpustakaan Umum

Pasal 14

- (1) Perpustakaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan, serta dapat diselenggarakan oleh masyarakat.
- (2) Perpustakaan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk mengembangkan sistem layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus menyediakan koleksi yang mendukung pelestarian hasil budaya daerah guna memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.

Bagian Kedua
Perpustakaan Sekolah

Pasal 15

- (1) Setiap Sekolah wajib menyelenggarakan Perpustakaan Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b untuk melayani peserta didik, yang dilaksanakan di lingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan, sesuai standar nasional perpustakaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perpustakaan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. perpustakaan Pendidikan Anak Usia Dini (*Play Grup* dan Taman Kanak-kanak) ;
 - b. perpustakaan Sekolah Dasar; dan
 - c. perpustakaan Sekolah Menengah Pertama.

- (3) Penyelenggaraan perpustakaan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat (2) menjadi tanggung jawab Kepala Sekolah.
- (4) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib pada satuan pendidikan yang bersangkutan serta buku teks non wajib atau buku panduan lainnya dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani semua peserta didik dan pendidik.
- (5) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengembangkan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan.
- (6) Perpustakaan Sekolah melayani peserta didik, pendidikan kesetaraan yang dilaksanakan di lingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (7) Perpustakaan Sekolah mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (8) Sekolah mengalokasikan dana paling sedikit 5% (lima persen) dari anggaran belanja operasional Sekolah atau belanja barang di luar belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan perpustakaan.

Bagian Ketiga Perpustakaan Khusus

Pasal 16

- (1) Setiap Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, lembaga kemasyarakatan, instansi, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lainnya dapat menyediakan Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dan wajib melaporkan penyelenggaraannya kepada Perpustakaan Kabupaten.
- (2) Penyelenggaraan Perpustakaan Khusus menjadi tanggung jawab masing-masing lembaga penyelenggara.

Pasal 17

Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan teknis kepada perpustakaan umum, perpustakaan Sekolah dan perpustakaan khusus.

BAB V STANDAR PERPUSTAKAAN

Pasal 18

- (1) Standar perpustakaan di Daerah mengacu pada Standar Nasional Perpustakaan.
- (2) Standar Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. standar koleksi perpustakaan;
 - b. standar sarana dan prasarana;
 - c. standar pelayanan perpustakaan;
 - d. standar tenaga perpustakaan;
 - e. standar penyelenggaraan; dan
 - f. standar pengelolaan.
- (3) Standar Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, pelestarian dan pengembangan perpustakaan;

- (4) Penetapan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan kebutuhan pemustaka yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial.

BAB VI
KOLEKSI PERPUSTAKAAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 19

- (1) Koleksi Perpustakaan diseleksi, diolah, disimpan, didayagunakan, dilestarikan dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pemustaka dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pengembangan koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan standar perpustakaan.
- (3) Standar Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
 - a. jenis koleksi perpustakaan;
 - b. jumlah judul koleksi perpustakaan;
 - c. pengembangan koleksi perpustakaan;
 - d. pengolahan koleksi perpustakaan;
 - e. perawatan koleksi perpustakaan; dan
 - f. pelestarian koleksi perpustakaan.

Bagian Kedua
Jenis Koleksi Perpustakaan

Pasal 20

- (1) Jenis koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a, berbentuk karya tulis, karya cetak, digital dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang terdiri atas fiksi dan non fiksi.
- (2) Jenis Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengakomodir kebutuhan Pemustaka berdasarkan tingkatan umur, profesi, dan Penyandang Disabilitas.

Bagian Ketiga
Jumlah Koleksi Perpustakaan

Pasal 21

- (1) Jumlah judul koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf b, pada setiap perpustakaan umum atau khusus paling sedikit 1.000 (seribu) judul.
- (2) Jumlah judul koleksi setiap perpustakaan sekolah paling sedikit sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan.

Bagian Keempat
Pengembangan Koleksi Perpustakaan

Pasal 22

- (1) Pengembangan koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf c, harus dilakukan berdasarkan kebijakan pengembangan koleksi perpustakaan.

- (2) Kebijakan pengembangan koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara tertulis sebagai pedoman pengembangan Koleksi Perpustakaan dan ditetapkan oleh Penanggung jawab Penyelenggara Perpustakaan.
- (3) Kebijakan pengembangan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus ditinjau paling sedikit setiap 4 (empat) tahun.
- (4) Kebijakan pengembangan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) mencakup seleksi, pengadaan, pengolahan dan penyiangan bahan perpustakaan.
- (5) Dalam pengembangan koleksi, setiap perpustakaan harus menambah koleksi perpustakaan per tahun sesuai dengan kebutuhan pemustaka.

Bagian Kelima
Pengolahan Koleksi Perpustakaan

Pasal 23

Pengolahan koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (3) huruf d, dilakukan dengan sistem yang baku dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Keenam
Perawatan Koleksi Perpustakaan

Pasal 24

- (1) Perawatan koleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf e, harus dilakukan oleh setiap perpustakaan secara berkala.
- (2) Perawatan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyimpanan dan konservasi.

Bagian Ketujuh
Pelestarian Koleksi Perpustakaan

Pasal 25

Perpustakaan Kabupaten melakukan pelestarian koleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf f, yang memuat budaya daerah.

BAB VII
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 26

- (1) Perpustakaan di Daerah harus memiliki sarana dan prasarana sesuai dengan standar perpustakaan.
- (2) Standar sarana dan prasarana Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. lahan;
 - b. gedung;
 - c. ruang;
 - d. perabot; dan
 - e. peralatan.
- (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi aspek teknologi, konstruksi, ergonomis, lingkungan, kecukupan, efisiensi, dan efektivitas.
- (4) Setiap perpustakaan memiliki sarana penyimpanan koleksi, sarana akses informasi, sarana pelayanan perpustakaan dan sarana edukasi perpustakaan.

Pasal 27

- (1) Setiap perpustakaan harus memiliki lahan, gedung dan ruang.
- (2) Lahan, gedung dan ruang Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di lokasi yang mudah diakses dan memenuhi aspek keamanan, kenyamanan, keselamatan dan kesehatan.
- (3) Gedung atau ruang perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memiliki :
 - a. ruang koleksi;
 - b. ruang baca;
 - c. ruangan pelayanan perpustakaan;
 - d. ruangan staf yang ditata secara efektif, efisien dan estetik;
 - e. ruangan aktivitas edukatif; dan/atau
 - f. ruangan perpustakaan digital.

BAB VIII LAYANAN PERPUSTAKAAN

Pasal 28

- (1) Standar pelayanan perpustakaan memuat kriteria paling sedikit mengenai sistem dan jenis pelayanan.
- (2) Sistem pelayanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. terbuka; dan
 - b. tertutup.
- (3) Jenis pelayanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pelayanan teknis; dan
 - b. pelayanan pemustaka.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem dan jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 29

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan perpustakaan wajib menyelenggarakan perpustakaan keliling bagi wilayah yang belum terjangkau oleh layanan Perpustakaan menetap.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pelayanan perpustakaan keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX TENAGA PERPUSTAKAAN

Pasal 30

- (1) Tenaga perpustakaan terdiri atas:
 - a. Pustakawan; dan
 - b. tenaga teknis perpustakaan.
- (2) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional perpustakaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas dan pemberhentian tenaga perpustakaan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Tenaga perpustakaan berhak:

- a. menerima penghasilan sesuai dengan kemampuan penyelenggara perpustakaan masing-masing;
- b. pembinaan karier sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan; dan
- c. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas perpustakaan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 32

Tenaga perpustakaan bertanggungjawab:

- a. memberikan layanan prima terhadap pemustaka;
- b. menciptakan suasana perpustakaan yang kondusif; dan
- c. menjaga nama baik lembaga dan kedudukannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

BAB X

STANDAR PENYELENGGARAAN

Pasal 33

Standar penyelenggaraan memuat kriteria paling sedikit mengenai penyelenggaraan perpustakaan di berbagai jenis perpustakaan.

Pasal 34

- (1) Standar penyelenggaraan perpustakaan mencakup prosedur pengadaan dan pendayagunaan sumber daya perpustakaan, serta prosedur layanan informasi pada setiap jenis perpustakaan.
- (2) Standar penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Perpustakaan Nasional.

BAB XI

STANDAR PENGELOLAAN

Pasal 35

- (1) Standar pengelolaan perpustakaan memuat kriteria paling sedikit mengenai:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pengawasan.
- (2) Perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 36

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a, meliputi rencana strategis, rencana kerja, dan rencana kerja tahunan.
- (2) Rencana strategis dan rencana kerja disusun oleh perpustakaan yang diselenggarakan pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana kerja tahunan disusun oleh perpustakaan yang diselenggarakan masyarakat, kecuali perpustakaan keluarga dan pribadi.

Pasal 37

- (1) Pelaksanaan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b, diukur melalui indikator kinerja perpustakaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikator kinerja perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional.

Pasal 38

- (1) Perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan dilakukan penilaian untuk menentukan klasifikasi perpustakaan yang dibuktikan dengan sertifikat.
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Perpustakaan Nasional.

Pasal 39

- (1) Pengawasan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. supervisi;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh pimpinan perpustakaan dan lembaga perwakilan pihak-pihak yang berkepentingan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terhadap lembaga dan program perpustakaan dilakukan oleh penyelenggara dan/atau masyarakat.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan oleh pimpinan perpustakaan dan disampaikan kepada penyelenggara perpustakaan.

BAB XII ORGANISASI PROFESI

Pasal 40

- (1) Pustakawan dapat membentuk organisasi profesi.
- (2) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk memajukan dan memberi perlindungan profesi kepada Pustakawan.
- (3) Setiap pustakawan dapat menjadi anggota organisasi profesi.

- (4) Organisasi profesi pustakawan mempunyai kewenangan:
- a. merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program kerja organisasi profesi sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Ikatan Pustakawan Indonesia;
 - b. menegakkan kode etik pustakawan;
 - c. memberi perlindungan hukum kepada pustakawan;
 - d. menjalin kerja sama dengan asosiasi pustakawan lain; dan
 - e. mewujudkan kesejahteraan pustakawan.

BAB XIII PENDANAAN

Pasal 41

- (1) Pendanaan penyelenggaraan perpustakaan menjadi tanggung jawab penyelenggara perpustakaan.
- (2) Selain pendanaan penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
 - e. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Pengelolaan dana perpustakaan dilakukan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

BAB XIV KERJASAMA, KEMITRAAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT Bagian Kesatu Kerjasama

Pasal 43

- (1) Untuk meningkatkan jumlah pemustaka dan meningkatkan mutu layanan perpustakaan, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan memanfaatkan sistem jejaring perpustakaan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antar Perangkat Daerah dan/atau Pemerintah Daerah dengan:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota lain; dan/atau
 - d. Pihak lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- (4) Bentuk kerja sama dalam penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan;
 - b. penyediaan dan pengolahan koleksi bahan perpustakaan;
 - c. peningkatan pelayanan perpustakaan;
 - d. pembudayaan kegemaran membaca;
 - e. peningkatan kompetensi sumber daya manusia perpustakaan;
 - f. pelaksanaan kerja sama jaringan; dan
 - g. kerja sama lain sesuai kebutuhan.

Bagian Kedua Kemitraan

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan kemitraan dengan dunia usaha, Perguruan Tinggi dan/atau lembaga lain dalam rangka penyelenggaraan perpustakaan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bentuk kemitraan dalam penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana;
 - b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi;
 - c. pengembangan koleksi bahan perpustakaan;
 - d. promosi dan pembudayaan kegemaran membaca;
 - e. pengembangan kapasitas sumber daya manusia;
 - f. pendidikan dan pelatihan; dan
 - g. kegiatan lain yang tidak mengikat.

Bagian Ketiga Peran Serta Masyarakat

Pasal 45

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan dan pengawasan perpustakaan.
- (2) Wujud peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;
 - b. menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya perpustakaan di lingkungannya;
 - c. dukungan dalam upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungannya;
 - d. menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan perpustakaan; dan
 - e. Penyampaian pendapat dan/atau usulan yang berguna untuk pengembangan perpustakaan.

BAB XV PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA

Pasal 46

- (1) Penyelenggaraan Pembudayaan Gemar Membaca dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan, masyarakat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mendorong pembudayaan kegemaran membaca dengan menyediakan bahan bacaan bermutu dan terjangkau serta menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan yang mudah diakses.

Pasal 47

- (1) Pembudayaan gemar membaca antara lain melalui:
 - a. gerakan gemar membaca;
 - b. penyediaan pojok baca;
 - c. taman bacaan Masyarakat;
 - d. rumah baca; dan/atau
 - e. penyediaan koleksi perpustakaan digital.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembudayaan gemar membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI NASKAH KUNO

Pasal 48

Masyarakat berhak menyimpan, merawat dan melestarikan serta memanfaatkan naskah kuno sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Masyarakat yang memiliki naskah kuno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 berkewajiban mendaftarkan ke Perangkat Daerah yang membidangi Perpustakaan.
- (2) Masyarakat yang berjasa dalam usaha penyimpanan, perawatan dan pelestarian naskah kuno berhak mendapat penghargaan.
- (3) Masyarakat yang menyerahkan naskah kuno kepada Perangkat Daerah berhak mendapatkan penghargaan.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat berupa piagam dan/atau uang pembinaan.

BAB XVII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 50

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan perpustakaan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Perpustakaan.

Pasal 51

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVIII LARANGAN

Pasal 52

- (1) Setiap pemustaka dilarang :
 - a. merusak koleksi perpustakaan;
 - b. menghilangkan koleksi perpustakaan;
 - c. merusak dan menyalahgunakan fasilitas, sarana dan prasarana yang dimiliki perpustakaan; dan

- d. menyimpan, memiliki, menyewakan dan/atau meminjamkan bahan perpustakaan yang berisi pornografi dan yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (2) Pemustaka yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
- teguran lisan;
 - teguran tertulis; dan/atau
 - denda administratif.
- (4) Tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 25 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Layanan Perpustakaan Umum Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 28) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 5 Oktober 2020

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd

M. AL KHADIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 5 Oktober 2020

SEKRETERIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

ttd

HARY AGUNG PRABOWO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2020 NOMOR 8
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG, PROVINSI JAWA
TENGAH: (8-188/2020).

Salinan Sesuai dengan Aslinya

Kepala Bagian Hukum

SETDA KAB. TEMANGGUNG

SETDA

ENDRO SUWARSO, SH

Pembina Tingkat I

NIP. 19671112 199603 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

I. UMUM

Perpustakaan merupakan wahana belajar masyarakat sepanjang hayat untuk mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia berkualitas, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional

Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan, maka dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, Pemerintah Kabupaten berkewajiban untuk menyelenggarakan, memberikan jaminan hak bagi masyarakat untuk memperoleh layanan perpustakaan, memfasilitasi, mendorong pembudayaan kegemaran membaca dan mengembangkan perpustakaan di daerah serta berwenang untuk menetapkan kebijakan daerah dalam rangka pembinaan dan pengembangan perpustakaan di daerah

Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menjadi landasan hukum dan pedoman kebijakan dalam menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

ayat (1)

Yang dimaksud dengan karya rekam adalah semua jenis rekaman dari setiap karya intelektual dan atau artistik yang direkam dan digandakan dalam bentuk pita, piringan, dan bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang diperuntukkan bagi umum.

Yang dimaksud dengan fiksi adalah suatu karya yang mengungkap realitas kehidupan sehingga mampu mengembangkan daya imajinasi.

Yang dimaksud dengan nonfiksi adalah suatu karya yang dibuat berdasarkan data dan fakta.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Yang dimaksud dengan aspek teknologi adalah faktor kesesuaian sarana dan prasarana perpustakaan terhadap perkembangan teknologi.

Yang dimaksud dengan aspek konstruksi adalah faktor kesesuaian antara satuan infrastruktur/bangunan dan fungsi perpustakaan.

Yang dimaksud dengan aspek ergonomis adalah faktor kenyamanan kerja meliputi tempat kerja, pencahayaan, suhu dan kualitas udara, gangguan suara, kesehatan dan keamanan kerja, serta kebiasaan dalam bekerja.

Yang dimaksud dengan aspek lingkungan adalah faktor keserasian antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber alam dan bangunan.

Yang dimaksud dengan aspek kecukupan adalah faktor kesesuaian kebutuhan.

Yang dimaksud dengan aspek efisiensi adalah faktor penghematan pemanfaatan sarana dan prasarana perpustakaan.

Yang dimaksud dengan aspek efektivitas adalah faktor hasil guna/kemanfaatan fungsi sarana dan prasarana perpustakaan.

ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

ayat (1)

Yang dimaksud dengan tenaga teknis perpustakaan adalah tenaga non perpustakaan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan, misalnya tenaga teknis komputer, tenaga teknis audio visual dan tenaga teknis ketatausahaan.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42:

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45:

Cukup jelas.

Pasal 46

ayat (1)

Yang dimaksud dengan Pembudayaan Gemar Membaca adalah kegiatan menggalakkan masyarakat untuk tahu pentingnya membaca.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 114